

## MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT HADIS NABI SAW

Oleh : T a s b i h

Dosen Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

tasbih\_uin@yahoo.co.id

### Abstrak;

Keluarga sakinah menjadi harapan semua keluarga muslim dengan asumsi bahwa semua orang mempunyai kemampuan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Menciptakan suasana sakinah dalam keluarga bukanlah semata-mata tugas seorang istri, tetapi harus didukung oleh kedua belah pihak (suami-isteri). Istri dalam peran domestiknya itu hanya bersifat alamiyah, sementara pengasuhan anak untuk menciptakan keluarga sakinah bukan hanya berkisar pada masalah alamiyah saja, tetapi suri tauladan yang baik berdasarkan ajaran Islam, yang diperankan kedua orang tua dalam satu rumah tangga tidak bisa ditinggalkan. Pemahaman tersebut terungkap pada ulasan beberapa hadis dalam tulisan ini.

Kata Kunci: Membentuk, Keluarga Sakinah, Hadis

Happy family become the hope of all the Muslim family with the assumption that everyone has the ability to be a servant of God fearing. Creating an atmosphere of Vegas in the family is not merely the duty of a wife, but must be supported by both parties (husband and wife). Wife in a domestic role was merely around the globe, while childcare for creating a happy family is not just revolve around the issues around the globe, but good role models based on the teachings of Islam, which is played by both parents in a household can not be abandoned. That understanding was revealed to review some of the traditions in this paper.

Keywords: Forms, Sakinah Family, Tradition

### PENDAHULUAN

Untuk memahami Islam secara benar, harus merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua dapat dipahami dari beberapa ayat Al-Qur'an yang setiap ada perintah taat kepada Allah swt. selalu diikuti perintah taat kepada Rasulullah saw., dan larangan untuk mendurhakainya. Kenyataan itu merupakan kesepakatan yang tidak diperselisihkan oleh umat Islam.<sup>1</sup>

Permasalahan yang dibicarakan oleh hadis sebagai sumber ajaran Islam sangat luas.<sup>2</sup> Salah satu di antaranya adalah pembinaan keluarga sakinah. Keluarga sakinah akan menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai amanah Allah swt. bagi setiap orang tua. Amanah Allah adalah terciptanya orang takwa serta terciptanya masyarakat sejahtera. Amanah ini hanya akan terwujud apabila setiap individu terbentuk pribadi muslim seutuhnya. Pribadi muslim

seutuhnya di sini dimaksudkan adalah pribadi yang unsur-unsurnya bernafaskan rasa pengabdian kepada Allah swt. Pribadi yang demikian itulah wujud orang takwa, yang pada perkembangan selanjutnya akan dapat mewujudkan masyarakat yang mendapatkan kesejahteraan hidup dunia akhirat.

Orang tua sebagai penanggung jawab keluarga, dalam proses ini berperan sangat menentukan sebagai orang takwa. Orang tua akan menentukan konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan tumbuh dan berkembangnya anggota keluarganya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw. Apabila pembinaan ketakwaan sudah dimulai sejak dini, yaitu sejak kanak-kanak, maka pembinaannya pada masa dewasa akan lebih mudah. Pembinaan ini ditempuh baik melalui keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dengan demikian pembentukan keluarga sakinah sangat berperan dan menentukan dalam pembinaan agama bagi anggota keluarga selanjutnya.

## PEMBAHASAN

### *Hadis Tentang Pemilihan Calon Suami*

نَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي

سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ النِّسَاءَ  
لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>3</sup> (رواه

ابو داود)

Terjemahnya:

*Musaddad menceritakan kepada kami, yahya yakni ibnu sa'id menceritakan kepada kami, ubaidillah menceritakan kepada kami, said ibny sa'ad menceritakan kepadaku dri bapaknya, dari abu hurayrah dari Nabi saw saw bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena kekayaannya, pangkatnya (status sosialnya), kecantikannya dan kekuatan agamanya, pilihlah wanita yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung. (HR. abu dawud)*

### Penjelasan

Tuntunan Rasulullah saw dalam memilih jodoh memberi prioritas pada faktor agama. Adanya perbedaan agama di antara anggota sering menimbulkan kegoncangan, bahkan dapat pula berakibat buruk kepada anak-anak. Al-Hasan Al-Basriy (seorang tabi'i besar) suatu ketika didatangi oleh seseorang yang meminta pandangannya. Orang itu mengatakan bahwa putrinya dilamar oleh dua orang, sehingga ia bingung siapa di antara keduanya yang akan diterima. Al-Hasan memberi nasehat kepada orang itu agar menerima yang paling baik agamanya, karena orang

yang beragama akan mencintai istrinya dengan baik, sedangkan bila ia tidak beragama mungkin saja ia menganiaya istrinya.<sup>4</sup>

Kalimat *تنكح النساء* atau *تنكح المرأة* dengan huruf "ta" yang di *dammah* dan "kaf"<sup>5</sup> yang *fathah* menunjukkan sesuatu yang dikerjakan. Kata *الأربع* dimaksudkan bahwa kekhususan wanita terletak pada empat hal. Artinya bahwa kehormatan wanita antara lain didasarkan pada orang tua dan kerabat-kerabat mereka (*لحسبه*) karena mereka merasa bangga dengan status mereka yang dipengaruhi oleh orang tua, kaum atau suku mereka, sehingga mereka beranggapan status dan kualitas yang lainnya akan bertambah.<sup>6</sup>

Al-ṣana'āny menegaskan bahwa kata (*لحسبه*) mempunyai dua pengertian. *Pertama*, perbuatan yang baik bagi si lelaki dan keturunannya, *kedua*, adalah harta. Hanya saja pengertian (*لحسبه*) dalam hadis nikah ini dimaksudkan menurut pengertian pertama (perbuatan yang baik). Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan bahwa persahabatan dengan orang-orang beragama dalam segala hal adalah paling baik, karena persahabatan mereka memberi manfaat kepada orang lain sebagai bagian dari akhlakunya, kebaikan mereka dan cara-cara hidup mereka.

Lebih lanjut Al-ṣana'āny menyatakan hadis tersebut mengandung maksud bahwa harta adalah ukuran bagi orang yang tidak memiliki kehormatan.<sup>7</sup> Dalam arti ukuran keturunan terhormat bagi orang yang cinta dunia adalah kekuatan harta, tetapi bagi orang yang tidak memandang harta benda, ketaqwaan merupakan ukuran kemuliaan.

Mengenai kalimat *فاظفر بذات الدين* yang berarti pilihlah wanita yang berperilaku baik, karena laki-laki yang memiliki perilaku baik dengan kepribadian yang bagus akan lebih jernih memandang segala hal yang menjadi tujuan langgengnya perkawinan. Sedangkan kalimat *تربت يدك* dimaksudkan sebagai ungkapan merendahkan. Seolah-olah Nabi saw menganjurkan untuk bersungguh-sungguh dan berupaya untuk mencari sesuatu yang disediakan oleh Allah bagi manusia.<sup>8</sup>

Di sisi lain dapat dipahami bahwa, keluarga yang baik dalam pandangan Islam disebut keluarga sakinah dengan ciri utamanya adalah kasih sayang permanen antara suami dan istri. Hal ini bertolak dari prinsip perkawinan sebagai *miṣāqan galīza* (perjanjian yang kokoh),<sup>9</sup> yaitu perjanjian yang teguh untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ciri ini juga dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanah yang masing-masing pihak terikat untuk menjalankannya sesuai dengan ajaran Allah swt.

#### *Hadis Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،  
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا  
أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا<sup>10</sup>

Terjemahnya:

"Ahmad Ibnu Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, dari Muhammad Ibn Amr dari Abu Salamah Dari Abu Hurayrah berkata, Rasulullah saw. Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang baik di antara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik budi perkertinya terhadap istrinya.

### Penjelasan

Untuk membentuk keluarga sakinah, faktor yang penting adalah terpenuhinya kewajiban dan hak suami-istri dalam keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang bernaung di bawah satu rumah tangga. Unit ini memerlukan pimpinan dan dalam pandangan al-Qur'an yang wajar memimpin adalah ayah atau suami.<sup>11</sup> Sebagai seorang pemimpin berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-baqarah (2); 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahnya:

" Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakainya kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..."<sup>12</sup>

Ayat di atas memberi pengertian bahwa suami harus berlapang dada untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Ayat tersebut juga, merupakan anjuran bagi para suami untuk memperhatikan istrinya dengan sifat terpuji agar mereka memperoleh akhlak dan derajat yang mulia.<sup>13</sup>

Imam al-Gazali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap istri, bukan saja tidak menggangunya, tetapi juga bersabar ketika sang istri melakukan kesalahan serta memperlakukannya dengan penuh kelembutan dan memberinya maaf saat ia menampakkan emosi dan kemarahannya.<sup>14</sup> Nabi saw saw. Bersabda:

لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنَهُمْ خَلْقًا

وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِيهِ<sup>15</sup> (رواه الترمذي)

Terjemahnya:

*Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlakunya dan mereka yang paling lembut kepada keluarganya.*

Al-Azim al-Abadiy mengutip pendapat Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa hadis itu menunjukkan salah satu contoh dari sifat orang yang suka bergaul antara satu dengan yang lain. Namun sifat manusia itu terbagi kepada dua, yakni yang terpuji dan yang tercela. Sifat terpuji yang dimiliki oleh para Nabi saw, wali dan orang-orang yang saleh seperti sabar ketika menghadapi musibah atau sesuatu yang dibenci, tabah menghadapi kekerasan, berbuat baik terhadap mereka, halus tutur katanya, menjauhi segala bentuk kerusakan kasih terhadap mereka, halus tutur katanya, dan menjauhi segala bentuk kejelekan.<sup>16</sup>

Al-Hasan al-Basriy menyatakan bahwa esensi akhlaq yang baik adalah mengerahkan tenaga untuk berbuat baik dan menghadapi cobaan dengan wajah yang selalu berseri-seri.<sup>17</sup>

Dalam beberapa ayat, al-Qura'an menampilkan citra laki-laki yang memiliki kelebihan dari perempuan. Namun demikian beberapa mufassir dapat meyakinkan bahwa fenomena keunggulan laki-laki dari perempuan bukan dalam konteks nature, dan dapat berubah dilihat dari sudut gender. Misalnya al-Qur'an menyebutkan bahwa laki-laki itulah yang memberi nafkah kepada perempuan, para mufassin menyebutkan bahwa keunggulan dalam hal pencaharian ini adalah sesuatu yang situasional, bukan masalah jenis kelamin.<sup>18</sup> Terlepas dari itu, jika petunjuk Rasulullah saw mengenai bagaimana membina keluarga yang baik, maka suami akan memenuhi semua kewajibannya demikian pula sang istri.

*Hadis tentang Kewajiban Istri Terhadap Suami*

ال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ، وَكَلُّكُمْ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَمَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْنُورٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَهِيَ مَسْنُورَةٌ عَنْهُ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْنُورٌ عَنْهُ، أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ، وَكَلُّكُمْ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>19</sup> (رواه الترمذي)

Terjemahnya:

"Qutaybah menceritakan kepada kami, al-Qays menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi saw saw bersabda; ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban dari kepemimpinanmu. Pemerintah yang mengatur manusia, ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri memelihara/mengatur rumah tangganya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. Seorang hamba(buruh) memelihara harta milik majikannya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. (HR. al-Turmūziy)"

#### Penjelasan

Petunjuk Rasulullah saw. tentang kewajiban istri terhadap suami adalah patuh, taat, hormat dengan tulus dan ikhlas kepada suami dalam pergaulan sehari-hari, baik di hadapan suami maupun di belakangnya. Seorang istri senantiasa bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah tamah dan percaya kepada suami, serta berbudi pekerti dan kahlak yang mulia, sebagaimana sabda Nabi saw saw.

«خَيْرُ النِّسَاءِ تَسْرُكٌ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتَعْطِيكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ»<sup>20</sup> (رواه الطبراني في معجم الكبير)

Terjemahnya:

"Dari Ibnu Abbās ra berkata :Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baik wanita (istri) ialah yang dapat menyenangkan hatimu bila kamu melihatnya, taat kepadamu bila kamu menyuruhnya, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta bendamu bila kamu sedang tiada. (HR. Al-Thabraniy)."

Di dalam Islam, setiap orang diakui sebagai pemimpin yang masing-masing harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya, sehingga istri tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya kepada suami demikian pun sebaliknya. Secara ideal, Islam memiliki pandangan kesetaraan yang cukup tegas mengenai hubungan dan tugas antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Pandangan kesetaraan ini dapat dilihat dalam sejumlah ayat al-Qur'an.<sup>21</sup> Perbedaan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak berarti membedakan status antara keduanya.<sup>22</sup>

Pada dasarnya semua manusia dari kedua jenis kelamin itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat keberagamaan yang tinggi. Semua amal bergantung kepada niat, rukun dan tata caranya, artinnya setiap ibadah mahdah, ataupun ibadah sosial sifatnya sangat individual di hadapan Allah swt.<sup>23</sup>

Di samping hak-hak sejajar yang berhubungan dengan urusan keluarga, sang istri juga pada dasarnya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam urusan-urusan publik, baik dalam bidang pendidikan maupun politik. Prinsip kesetaraan, persamaan, saling membantu dan melengkapi antara suami dan istri dalam keluarga

ini pada akhirnya tercermin dalam pola pengasuhan anak menjadi tanggung jawab keduanya.<sup>24</sup>

*Hadis tentang Kewajiban Suami-Istri Terhadap Anaknya*

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْخَرَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ (رواه الترمذي)<sup>25</sup>

Terjemahnya:

"Nashr ibnu Ali al-Juahdamiy menceritakan kepada kami, 'Āmir ibnu Amir al-Khazzaz menceritakan kepada kami dari bapaknya dari neneknya, sesungguhnya Rasullha saw bersabd : tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya lebih utama daripada adab/pendidikan yang baik." (HR. al-Turmūziy).

### Penjelasan

Anak adalah bagian dari kehidupan keluarga. Anak adalah buah kandungan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak juga merupakan amanah Allah swt kepada kedua orang tua untuk dipelihara, dibimbing, dididik magar menjadi orang yang saleh.

Dalam Islam, anak keturunan adalah penerima warisan nilai-nilai Islam yang dikembangkan sejak Nabi saw dan diteruskan oleh para pengikutnya. Untuk itu orang tua harus mempersiapkan anak keturunannya agar mampu menerima nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab dalam mengembangkan tugas yang dibebankan kepadanya. Orang tua harus memenuhi anjuran Nabi saw sebagaimana dalam hadis berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حق الوالد علي ولده ان يحسن اسمه وادبه وان يعلمه الكتاب والسباحة والرماحة وان لا يرزقه إلا طيبا وأن يزوجه إذا أدرك.<sup>26</sup>

Terjemahnya:

"Dari Ibnu Abbās ra berkata ; Rasulullah saw bersabda: kewajiban bapak terhadap anaknya ialah memberikan dia nama yang baik, mengajarkan dia kesopanan, mengajarkan dia menulis, berenang dan memanah, dan tidak memberi makan kecuali barang yang baik, dan mengawinkan dia apabila telah dewasa."

Mereka dapat diumpamakan sebagai tanah liat yang akan dibentuk menjadi suatu benda tertentu. Disinilah peran dan kewajiban orang tua sangat dibutuhkan, karena pergaulan dan kehidupan anak-anak di rumah tangga itu merupakan sekolah pertama.<sup>27</sup> Maka akhlak dan budi pekerti yang berlandaskan Islam perlu dipupuk dan dididik dalam segala gerak dan tingkah laku pergaulan mereka sehari-hari.

Pergaulan dan kehidupan rumah tangga merupakan landasan bagi kehidupan seseorang dalam menempuh cita-cita hidup sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kedudukan rumah tangga menurut ajaran Islam adalah rangkaian dalam menyusun kehidupan masyarakat dan Negara. Rumah tangga adalah ibarat tempat penyesuaian bibit pohon, bila bibit ini sehat dan terpelihara dengan baik akan tumbuh pohon yang kuat dan sehat serta berbuah lebat dan lezat.

Secara sederhana, kualifikasi orang yang mampu berperan sebagai "subjek" khalifah di muka bumi ini adalah mereka yang memiliki komitmen iman (etika dan moral agama) dan menguasai ilmu dan teknologi untuk mengungkap hukum-hukum alam dalam rangka memakmurkan kehidupan di muka bumi ini, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

Tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan bukan hanya yang sifatnya "maskulin" semata., tetapi juga diberi kesempatan memperoleh pendidikan yang bersifat "feminim".<sup>28</sup> Sebaliknya anak perempuan tidak hanya diberikan feminim, tetapi juga bersifat maskulin, sehingga ada keseimbangan antara pendidikan "olah rasio" dengan pendidikan "olah rasa" baik di kalangan anak laki-laki dan maupun anak perempuan. Dalam salah satu hadis, Nabi saw menekankan perlakuan "adil" agar perempuan lebih diperhatikan, yakni:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ساوه بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلاً أبداً لفضلت النساء.<sup>29</sup>

Terjemahnya:

*"Dari Ibnu Abbas ra berkata: bersabda Rasulullah saw : samakanlah anak-anakmu dalam pemberian (termasuk dalam pemberian pendidikan), jika kamu hendak melebihkan salah seorang di antara mereka, maka lebihkanlah pemberian itu kepada anak-anak perempuan."*

*Hadis tentang Pembinaan Anak*

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا عَلَىٰ هَذِهِ الْمِلَّةِ، حَتَّىٰ يُبَيِّنَ



عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمُشِّرَانِهِ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ <sup>30</sup> (رواه أحمد).

Terjemahnya:

*Abu mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abi Shalih, dari Abu Hurayrah ra. berkata, Rasulullah saw bersabda: tidak seorang pun anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, sampai jelas pembicaraannya, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi atau nasrani dan musyrik. Mereka bertanya: ya Rasulullah, bagaimana setelah itu? Rasulullah saw menjawab: Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.*

### Penjelasan

Pendidikan agama bagi anak-anak dalam keluarga merupakan faktor yang sangat penting untuk perkembangan kepribadian anak. Sebab keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama baginya. Kondisi keluarga yang menyenangkan akan menimbulkan rasa senang, betah tinggal di rumah dan lingkungan keluarga. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap agama anak-anaknya.

Sebahagian ulama mengartikan fitrah dengan "*khilqat Islāmiyah*."<sup>31</sup> Yang telah diciptakan oleh Tuhan spesial untuk manusia. Menurut Ibnu Hajar bahwa dari sekian banyak pendapat yang mengartikan fitrah itu, hendaklah dengan agama Islam itu sendiri. Ibnu Abd al-Barr menguatkan pendapat Ibn Hajar dengan mengatakan bahwa ulama salaf pada umumnya setuju dengan arti demikian itu.<sup>32</sup>

Sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua dalam pembinaan agama bagi anak adalah, menyampaikan terciptanya suasana rumah tangga Islami dengan cara atau langkah-langkah berikut: *Pertama*, pembinaan tata ruang Islami. *Kedua*, pembinaan sikap dan tingkah laku Islami dengan sedini mungkin membiasakan anak-anak mengenali dan membaca doa sebelum dan sesudah makan, dan membaca doa sebelum dan sesudah tidur.

Situasi yang kondusif bagi proses pendidikan anak dalam Islam adalah keluarga sakinah. Keluarga sakinah dicirikan oleh dua hal pokok. *Pertama*, adanya kesetiaan dan kasih sayang anatar ayah, ibu, dan anak. *Kedua*, terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami, istri, dengan melihat kebutuhan dan kegiatan yang dihadapi.

Keluarga sakinah dibangun atas dasar prinsip kesetaraan antara suami istri, sehingga satu sama lain saling mengisi dan menghargai. Dalam kondisi ini, anak mendapat kesempatan berkembang dengan baik tanpa tekanan dan paksaan. Keluarga sakinah mendorong perkembangan anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Dalam banyak hal, ayah dapat mengambil peran langsung mendidik anak dalam lingkungan keluarga antara lain dengan memberikan contoh secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Adanya saling pengertian antara ibu dan ayah adalah penting, sehingga satu sama lain tidak merasa dibebani tugas yang berlebihan. Sinergi hubungan kedua orang tua (ayah dan ibu) menjadi kekuatan utama dalam keberhasilan pembinaan agama bagi anak di lingkungan keluarga.

Pembentukan keluarga sakinah menjadi harapan semua keluarga muslim dengan asumsi bahwa semua manusia mempunyai kemampuan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemampuan ini bersumber dari potensi dasar manusia yang dibawanya sejak lahir. Yaitu dorongan dasar untuk mengabdikan kepada Allah dan berakhlak mulia.

Dorongan dasar yang kedua berasal dari sifat-sifat dasar manusia yang merupakan pemberian Allah swt. Semenjak rohnya ditiupkan dalam badan jasmaninya. Sifat-sifat itu sejenis dengan sifat-sifat Allah swt. Yang tersebut dalam *asmā al-husnā*, tetapi dalam ukuran dan batas kemanusiaan. Sifat-sifat manusia seperti kasih sayang, rasa tanggung jawab, suci, adil, pemaaf adalah sifat dasar manusia yang sejenis dengan sifat-sifat Allah swt. Untuk menjadi orang takwa, seseorang harus dapat mengembangkan dorongan dasar rasa ketauhidan serta dorongan dasar untuk berakhlak mulia secara terus menerus semenjak masa kanak-kanak sampai proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kedua kemampuan dasar itu memerlukan banyak faktor, antara lain lingkungan keluarga sebagai lahan. Dalam hal ini keluarga sakinah dan segenap anggotanya merupakan lahan yang sangat subur.

Konsep-konsep itu misalnya bentuk dan dari manusia takwa yang akan dicapai, serta pembentukannya. Materi-materi yang diperlukan, metode yang akan diterapkan dan sarana-sarana yang akan menunjang<sup>33</sup>.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang implementasi hadis-hadis dalam konsep keluarga sakinah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Para pakar hadis telah menunjukkan berbagai pandangan mengenai proses pembentukan keluarga sakinah. Umumnya sepakat bahwa langkah pertama dalam proses pembentukan keluarga sakinah adalah perkawinan yang sah dan seagama, dilanjutkan dengan adanya pembagian kerja dalam rumah tangga, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional, misalnya kewajiban suami terhadap isteri, kewajiban isteri terhadap suami, dan kewajiban suami isteri terhadap anak-anaknya. Untuk melestarikan keluarga sakinah harus diikuti langkah-langkah pembinaan, salah satu di antaranya adalah pembinaan aspek agama yang meliputi pembinaan agama pada orang tua (suami-isteri), pembinaan jiwa agama pada anak-anak, pembinaan suasana rumah tangga Islami dengan upaya membudayakan ucapan kalimat *thayyibah* dalam rumah tangga. Menciptakan suasana sakinah dalam keluarga bukanlah semata-mata

tugas seorang ibu/istri, sebagaimana yang tertera dalam teks-teks hadis, tetapi harus dipahami secara kontekstual bahwa terciptanya iklim tersebut harus didukung oleh kedua belah pihak (suami isteri). Karena ibu/istri dalam peran domestiknya (kerumahtanggaan) itu hanya bersifat alamiyah, sementara pengasuhan anak untuk menciptakan keluarga sakinah bukan hanya berkisar pada masalah alamiyah saja, tetapi suri tauladan yang baik berdasarkan ajaran Islam, dalam hal ini peran ayah/suami tidak bias ditinggalkan.

---

### Endnote

<sup>1</sup> Lihat Munzier Suparti dan Utang Ramiwijaya, *Ilmu H{adis}* (cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 45.

<sup>2</sup> Abū al-Fadl Shiyāb Mahmud Afandi al-alūsi al-Baghdādī, *Rūh al-Ma'āni fi Tafsīr al-Qur'ān*, Juz XXVII (Bairūt: Ihyā 'Ulum al-Din, t. th.), h. 50

<sup>3</sup> Abū Dāwud Abū Sulaimān bin Asy'asy al-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II (Syiria: Dār al-Hadīś, t.th), h. 539.

<sup>4</sup> Lihat Abd Azīz Abd. Al-Sattār, *Al-Wa'y al-Islāmiy* (Kuwait: Wizarat al-Awqaf, 1992), h. 75.

<sup>5</sup> Abdurrahman Wahid "Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam, dalam SyafiqmHasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan : Eksplorasi Hanyut antara Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*" (Cet. I; Bandung: Mizan, 1419 H/1999 M), h. 174.

<sup>6</sup> Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azim al-Abadiy, '*Awn al-ma'bud Syarah Sunan Abi Dāwud*, juz VI (Bairūt: Dār al-Fikr : 1399 H/1979 M), h. 192.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 405.

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismāil al-Kahlāni al-San'āniy, *Subul al-Salām Syarh Bulūg al-Marām*, juz III (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), h. 403-404.

<sup>9</sup> Lihat QS, al-Nisā (4): 21.

<sup>10</sup> Abā Dāwud, *op. cit.*, juz III, h. 60.

<sup>11</sup> Lihat QS. Al-Nisā (4): 57.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 57.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. III: Bandung: Mizan, 1989), h. 210-211. Lihat juga W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Cet. II: Bandung: Erecco, 1988)h. 22-26 dan 180-181. Demikian pula penjelasan QS. Al-Baqarah (2): 228 di mana dinyatakan bahwa para suami mempunyai satu derajat kelebihan atas istri mereka.

<sup>14</sup> Lihat Abū Hamid Al-gazaliy, *Ihya' Ulūm al-Dīn* (Kairo: al-Šaqāfah al-islāmiyah, 1336 H), h. 211.

<sup>15</sup> Al-Turmūziy, *op. cit.*, Juz I. h. 10-11.

<sup>16</sup> Disadur dari al-Azim al-Aadiy, *op. cit.* Juz XII. H. 439.

<sup>17</sup> *Ibid.*, lihat juga penjelasan salah satu hadis nabi yang terdapat dalam Ahmad Ibnu Hanbal, *op. cit.* Juz V. h. 63. Yang berbunyi لا تجقرون بالمعروف شيئا ولو ان تلقى افاك بوجه طليق (jangan kamu memandang enteng sesuatu yang ma'ruf (perbuatan baik) meskipun misalnya hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri.

<sup>18</sup> Lihat Syams al-Dīn ibn Qayyim, *Tuhfat al-Maudūdi bi Ahkam al-Maulūdi* (t. t: Dār al-kutub al-Ilmiyah, 1389 H/1987 M), h. 106. Lihat juga Fakhr al-Dīn al-Raziyy, *tafsir al-Kabir* (Bairūt : Al-Tijāriyah, 1993), h. 211.

<sup>19</sup> Al-Turmūziy, *op. cit.*, Juz IV, h. 181.

---

<sup>20</sup> Dikutip dari 'Alā al-Dīn al-Mutqī Ibnu Hisyām al-Dīn al-Hindiy, *Kamus al-Ummah fi Sunan al-Aqwal wa al-At'ah*, Juz XVI (Beirūt; Muassasat al-Risālah, 1413 H/1993 M), h. 282 dan 408.

<sup>21</sup> Lihat QS. Al-Žāryat (41): 56, QS. Al-Nisā (4): 1.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan*, *op. cit.* h. 210-212

<sup>23</sup> Lihat QS. Al-Ahzāb (33): 35.

<sup>24</sup> Lihat Zakariyah Ahmad al-Bariy, *Ahkām al-Awlād fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Kawniyyah, t. th), h. 534.

<sup>25</sup> Al-Turmūziy, *Kitāb al-Birr wa al-Shilah*, dalam CD. Rom, hadis ke-1875.

<sup>26</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūtiy, *Al-Jāmi' al-Saghīr al-Basyīr al-Nazīr*, Juz I (t. tp: Dār al-Fikr, t. th), h. 149.

<sup>27</sup> Azhar Basyir, *Sex Education* (Bandung : al-Ma'arif, 1985), h. 10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adab al-Mar'ah fī al-Islam* (Yogyakarta: Majelis Tarjih Muhammadiyah, 1982), h. 16. Hasan Langgulung, *teori-teori Kesehatan Mental* (Bandung: Pustaka, 1985), h.11.

<sup>28</sup> "Maskulin" bersifat jantan atau berjenis laki-laki, sedang yang "feminim" bersifat keperempuanan, mengenai perempuan. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 563 dan 241.

<sup>29</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūtiy, *Al-Jāmi' al-Saghīr al-Basyīr al-Nazīr*, Juz I (t. tp: Dār al-Fikr, t.th), h. 149.

<sup>30</sup> Ahmad Bin Hanbal, *op. cit.*, Juz V : h. 261.

<sup>31</sup> Khilqat Islāmiyah adalah konstitusi Islam atau benih kesetiaan menerima kebenaran Islam yang dibawah sejak lahir. Lihat al-Asqalāniy, *op. cit.* juz VI. H. 243. Lihat pula Faslor Rahman, *Al-Hadis Al-Nabawiy*, h. 149.

<sup>32</sup> Al-Nawawiy, *Syarh Sahih Muslim* (Bairūt: Dar al-Fikr, 1398 H/1978 M), h. 32. Juga al-Mubarakfuriy. *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> Lihat Yusuf al-Qardhawiy, *Al-Sunnah Masdar li al-Ma'rifah wa al-Hadārah* (Kairo : Dār al-Syurūk, 1417 H./1997 M.), h. 147.

## DAFTAR PUSTAKA

Abadiy, Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azim al- 'Awn al-ma'bud  
*Syarh Sunan Abi D wud*, Bairūt: Dār al-Fikr : 1399 H/1979 M.

Abd al-Rauf al-Manawiy, *Faid al-Qadir Syarh al-Jami' al-Sagir*, Mesir: al-Maktabah  
al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H.).

Baghdādi, Abū al-Fadl Shiyāb Mahmud Afandi al-alūsi al- R h al-Ma' ni fi Tafs r al-  
*Qur' n*, Bairūt: Ihyā 'Ulum al-Din, t. th.

Bariy, Zakariyah Ahmad al- *Ahk m al-Awl d f al-Isl m*, Kairo: Dār al-Kawniyyah, t.  
th.

- 
- Barry, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al- *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.th.
- Basyir, Azhar, *Sex Education*, Bandung : al-Ma'arif, 1985.
- Bukhāriy, Abū Abdullāh bin al-Mughīrah al-Bardizbāt Al- *Al-Tar kh al-Kab r*, Beirut: Dār al-Fikr, 1407 H/187 M.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Garungan, W. A. *Psikologi Sosial*, Bandung: Erexco, 1988.
- Hindiy, 'Alā al-Dīn al-Mutqi Ibnu Hisyām al-Dīn al- *Kamus al-Ummah fī Sunan al-Aqwal wa al-At'ah*, Beirut; Muassasat al-Risālah, 1413 H/1993 M.
- Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur al-Afrīqiy, *Lis n al-'Arab*, Beirut: Dār Sādir, t. th.
- Nawawiy, Al- *Syarh Sahih Muslim*, Bairūt: Dar al-Fikr, 1398 H/1978 M.
- Qardhawiy, Yusuf Muhammad, al- *Al-Sunnah Masdar li al-Ma'rifah wa al-Had rah*, Kairo : Dār al-Syurūk, 1417 H./1997 M.
- Ranuwijaya Utang, dan Munzier Suparti, *Ilmu H{adis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- San'āniy, Muhammad bin Ismāīl al-Kahlāni al- *Subul al-Sal m Syarh Bul g al-Mar m*, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- Shihab, M. Quraish *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1989.
- Sijistāni, Abū Dāwud Abū Sulaimān bin Asy'asy al- *Sunan Ab D wud*, Syiria: Dār al-Hadīs, t.th.
- Suyūtiy, Jalāl al-Dīn al- *Al-J mi' al-Sagh r al-Basy r al-Nazir*, t. tp: Dār al-Fikr, t. th.
- Wahid , Abdurrahman, "Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam, dalam SyafiqmHasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan : Eksplorasi Hanyut antara Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*" Bandung: Mizan, 1419 H/1999 M.